

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia saat ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Adanya teknologi informasi telah memudahkan manusia menjalankan kegiatan sehari-hari sehingga memberi keuntungan tidak sedikit dalam menumbuhkembangkan budaya dan peradaban manusia. Kemudahan yang dimaksud antara lain seperti dalam mendapatkan dana melalui pinjaman *online*.

Keberadaan pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* merupakan wujud nyata dari kemajuan teknologi. Pinjaman *online* seperti aplikasi “Sinar Rupiah, Super Cash dan Selamat Meminjam” menawarkan pinjaman dengan regulasi lebih fleksibel dan simpel dibandingkan dengan institusi keuangan konvensional seperti bank. Pinjaman *online* seperti aplikasi “Sinar Rupiah, Super Cash dan Selamat Meminjam” yang tidak terdapat dalam *play store* dianggap cocok dengan kebutuhan mendesak debitur karena syarat yang tidak berbelit-belit, meskipun anggapan yang demikian masih perlu diuji kebenarannya.¹ “Sinar Rupiah, Super Cash

¹ Rodes Ober Adi Guna Pardosi & Yuliana Primawardani, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum & Ham* Vol. 11, No. 3, Desember 2020, hlm. 354., doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368, diakses 24 Agustus 2022.

dan Selamat Meminjam” merupakan pinjol ilegal sebagaimana dirilis OJK pada Januari 2023.²

Propaganda manis yang dilakukan pinjol ilegal seperti “Sinar Rupiah, Super Cash dan Selamat Meminjam” menyebabkan masyarakat dapat terbujuk menggunakan pinjol *ilegal* yang ujung-ujungnya bukan menyelesaikan masalah yang dialami debitur melainkan justru menambah permasalahan baru. Pada periode Januari hingga Maret 2020, OJK masih menemukan 508 *fintech peer to peer lending* atau pinjaman *online* (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dihitung sejak tahun 2018, maka hingga Januari tahun 2023, sudah ditemukan total 2.406 pinjol ilegal.³

Pesatnya perkembangan dinamika teknologi informasi berdampak pada dimensi kehidupan ekonomi masyarakat. Disatu sisi, munculnya permasalahan baru yang kompleks, sedangkan di sisi lain *financial technology* berupa pinjaman *online* memberi kemudahan untuk mendapatkan dana yang diinginkan karena prosesnya yang simpel dan singkat.⁴ *Term fintech* menurut IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*) diterapkan sebagai deskripsi terhadap aneka “bentuk bisnis yang inovatif” dalam

²JagaCuan, “DaftarTujuhPuluhSatuPinjolIlegal”, <https://money.kompas.com/read/2022/08/26/133000926/daftar-71-pinjol-ilegal-yang-ditemukan-satgas-waspada-investasi-pada-agustus?page=all>, diakses 12 Februari 2023.

³ Rayyan Sugangga & Erwin Hari Sentoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal”, *Pajoul (Pakuan Justice Journal of Law)*, Vol 01, No. 01, Januari-Juni 2023, hlm. 48., <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>, diakses 16 Februari 2023.

⁴ Raden Ani Eko Wahyuni, “Strategic Management In Regulating Illegal Online Loans”, *Jurnal Persada Hukum*, Vol 7 No 1, 2020, hlm. 27., <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1324.27-33> diakses 25 Agustus 2022.

menggunakan teknologi modern yang ditujukan untuk merubah industri jasa finansial.⁵

Salah satu layanan dari beraneka ragam layanan yang difasilitasi oleh penyelenggara *fintech* dan memikat banyak peminatnya adalah layanan pengadaan modal dan pinjam meminjam uang berdasarkan teknologi informasi yang kemudian populer dalam masyarakat dengan sebutan Pinjol (pinjaman *online*). Berbasis pada aturan POJK No.77/2016 Pasal 1 angka 3, yang disebut Pinjol (pinjaman *online*) adalah penggelaran perjanjian pinjam meminjam finansial dengan memakai mata uang rupiah dan dilakukan secara langsung dengan menggunakan sarana jaringan internet yang dilakukan oleh penyelenggara layanan jasa finansial. Penyelenggara berperan sebagai jembatan antara “pemberi pinjaman” dengan “penerima pinjaman”. Badan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan langsung terhadap keberadaan layanan pinjol.⁶

Ada sejumlah ketentuan yang mengatur keberadaan pinjol di antaranya adalah:

1. SE (Surat Edaran) OJK No. 18/SEOJK.02/17. Surat Edaran ini mengatur Tata Kelola dan Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK No. 18/2017)
2. POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi)

⁵ Rola Nurul Fajria, “Hubungan Erat Bank Syariah denan Fintech dalam Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Insani Perbankan Syariah di Indonesia”. *Malia: Journal of Finance and Islamic Banking* Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 175., doi.org/malia/10.21043.v3i2.8450, diakses 22 Agustus 2022.

⁶ Hari Sutra Disemadi dan Regent, “Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia” Vol 7 No 2, Agustus 2021, hlm. 609, <https://undiksha.ac.id/ejournal>, diakses 3 Agustus 2022,

3. Peraturan BI (Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.⁷

Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, pinjaman *Online* (*fintech lending/peer-to-peer lending/P2P lending*) adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Pinjaman *online* ini merupakan perusahaan yaitu sekumpulan orang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Debitur dan kreditur dalam perjanjian Pinjol tidak memerlukan area (ruang) untuk berinteraksi secara langsung. Interaksi dapat diwujudkan dengan menggunakan media elektronik. Dalam perjanjian pinjol, proses realisasi perjanjian dapat diwujudkan tanpa bertatap muka dalam pertemuan yang secara langsung dari pihak debitur dan kreditur, hal ini karena transaksi perjanjian dijalankan via media *Online*. Ketika satu atau beberapa dokumen diberi tanda tangan oleh para pihak yang membuat perjanjian elektronik, maka sepantasnya dianggap sah. Jika memenuhi syarat yuridis, maka tanda tangan elektronik dapat dinyatakan sah sebagai suatu tanda tangan yang dipakai dalam perjanjian elektronik.

⁷ Sasmita & Priyanto, “Regulasi Sanksi Terhadap Perusahaan Pinjaman Online”. Kertha Semaya : *Journal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 6 Desember 2019, hlm. 1–16., doi.org/10.24843, diakses 25 Agustus 2022

Dalam pelaksanaannya, perjanjian pinjaman secara *online* tidak mempertemukan pihak yang melaksanakan perjanjian, akan tetapi pihak dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dihubungkan oleh penyelenggara pinjaman secara *online*. Jadi bukti-bukti dan jaminan yang digunakan diberikan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka potensi dari perjanjian pinjaman secara *online* memiliki peluang risiko yang lebih besar untuk menimbulkan masalah sengketa seperti antara lain masalah keabsahannya. Diketahui bahwa perjanjian melalui media *online* berisiko lebih tinggi daripada perjanjian secara konvensional.⁸

Berdasarkan masalah tersebut, menariknya penelitian ini yaitu seharusnya pemerintah dan atau OJK⁹ membuat format khusus perjanjian yang isinya memuat unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata, format tersebut diseragamkan untuk semua perusahaan pinjaman *online*. Perusahaan pinjaman *online* yang mengabaikan format dari OJK layak ditutup, dan pinjaman *online* ilegal harus dinyatakan sebagai pinjaman yang perjanjiannya tidak sah sehingga debitur tidak punya kewajiban membayar hutang pada pinjol ilegal.

⁸ Nai Miade Oka Peradnyarati, dkk., “*Perdjandjian Pindjaman Onlaine Berdasarkan Fintech (Financial Technology)*”, *Journal Konstruksi Hukum*, Volume 2 No. 2 Juni 2020, hlm. 322-323., doi.org/10.22225/jkh.2.2.3230.320-325 diakses 16 September 2022.

⁹ OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Lihat Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “*Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol 25 Mei 2018, hlm. 328. Diakses 29 Agustus 2022.

Dalam pinjol, ketika ada debitur yang wanprestasi, maka kreditur tidak menempuh jalan meminta ganti rugi, tetapi melakukan tindakan lain yang tidak sesuai ranah hukum, misalnya penagihan intimidatif yang terjadi ketika debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; debitur melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan debitur melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.¹⁰

Akibat hukum debitur wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan:

- (1) Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*);
- (2) Kelalaian kreditur sendiri; dan
- (3) Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Keabsahan pinjaman dalam perjanjian aplikasi pinjaman *online* ilegal tergantung kepada sah atau tidak sahnya perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak antara debitur dengan kreditur melalui perusahaan *fintech* dapat dikatakan sah atau tidaknya didasarkan pada terpenuhi tidaknya syarat sahnya perjanjian. Mengikat suatu perjanjian sangat dipengaruhi oleh itikad kedua belah pihak.

¹⁰ Raden Ani Eko Wahyuni & Bambang Eko Turisno, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1, No 3, Tahun 2019, hlm. 383-384. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391> diakses 23 Agustus 2022

Keabsahan suatu perjanjian bisa dilakukan dengan uji coba, yaitu dengan menguji syarat subjektif dan objektif perjanjian atau memakai beberapa instrumen hukum sebagaimana telah diatur dalam bentuk syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana dapat dilihat dalam Buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, misalnya seperti Pasal 1347, Pasal 1320, Pasal 1339 dan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian pinjaman *online* mempunyai nilai keabsahan secara yuridis manakala syarat objektif dan syarat subjektif dari perjanjian ditaati oleh semua pihak yang membuat perjanjian itu. Manakala kedua belah pihak membuat perjanjian dengan mengabaikan syarat subjektif dan objektif perjanjian tersebut maka akan ada konsekuensi hukumnya.

Berdasarkan pada kesenjangan yaitu kesenjangan antara harapan berkurangnya pinjol ilegal, dengan kenyataan makin banyaknya pinjol ilegal, maka mendorong penulis memilih judul: *Akibat Hukum Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Online Ilegal*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sebagai perumusan masalah adalah :

1. Bagaimana akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian (relevansinya dengan keabsahan pinjaman dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal)?

2. Bagaimana akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal ditinjau dari segi perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian (relevansinya dengan keabsahan pinjaman dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal)
2. Untuk mengetahui akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal ditinjau dari segi perlindungan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis yaitu untuk pengembangan hukum perjanjian, dan khususnya tentang akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal ditinjau dari segi perlindungan hukum
2. Kegunaan praktis yaitu hasil penelitian diharapkan berfaedah bagi peneliti dalam memahami aspek-aspek hukum perjanjian dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal. Adapun bagi masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman uang.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi, penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diuraikan tentang Perjanjian pada Umumnya yang meliputi (Pengertian Perjanjian; Syarat Sahnya Perjanjian; Bentuk dan Jenis Perjanjian; Wanprestasi). Perjanjian Pinjam Meminjam yang meliputi (Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam; Hak dan Kewajiban; Pinjaman *Online Illegal*).

Bab III Metode Penelitian. Pada Bab ketiga diketengahkan tentang Metode Pendekatan; Spesifikasi Penelitian; Sumber Data; Metode Pengumpulan Data; Metode Penyajian Data; Metode Pengolahan dan Penyajian Data; Metode Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang di dalamnya mengetengahkan Keabsahan Pinjaman dalam Perjanjian Pinjaman *Online Illegal*; Akibat Hukum Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman *Online Illegal* Ditinjau dari Segi Perlindungan Hukum.

Bab kelima menjadi penutup yang meliputi: kesimpulan dan rekomendasi yang pada hakikatnya menjawab rumusan masalah dari skripsi ini.